# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI PAJAK RESTORAN

### **SKRIPSI**

# Di ajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

<u>KARIMUDDIN RAMBE</u> 2010012111242

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA** 

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNGHATTA PADANG 2024

# FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

## PENGESAHAN SKRIPSI No. Reg: 15/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Karimuddin Rambe

NPM : 2010012111242

Bagian : Hukum Tata Negara

JudulSkripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH

KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI

DAERAH

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara Pada hari Jum'at tanggal Enam Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dinyatakan LULUS.

#### SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Nurbeti. SH.,M.H

(Ketua/Pembimbing)

2. Dr.Sanidjar Pebrihariati.R., S.H., M.H. (AnggotaPenguji

3. Helmi Chandra Sy, S.H., M.H

(Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

# FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

# PERSETUJUAN SKRIPSI No. Reg : 15/Skripsi/HTN/FH/VII-2024

Nama : Karimuddin Rambe

NPM : 2010012111242

Bagian : Hukum Tata Negara

JudulSkripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH

KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI

DAERAH

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Nurbeti. SH.,M.H

( Pembimbing

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ketua Bagian Hukum Tata Negara

(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H. M.H

(Dr. Desmal Fajri, S.Ag.,M.H)

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI PAJAK RESTORAN

Karimuddin Rambe<sup>1</sup>, Nurbeti, S.H., M.H<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta<sup>2</sup>

Email:karimmsaputra@gmail.com

### **ABSTRAK**

Banyaknya Restoran di Kota Padang yang menghindari kewajiban pajak tidak melaporkan seluruh pendapatannya, maka pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah Penerapan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya Peningkatan PAD Dari Pajak Restoran? 2) Apa saja Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kota Padang dalam penerepan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya Peningkatan PAD Dari Pajak Restoran? 3) Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala penerapan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya Peningkatan PAD Dari Pajak Restoran? Dengan menggunakan metode yuridis Sosiologis, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum dan kondisi nyata di masyarakat melalui wawancara dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian: 1) Penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Upaya Peningkatan PAD dari Pajak Restoran belum maksimal karena terjadi naik turun atau fluktuatif. 2) Kendala-Kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Padang salah satunya beberapa restoran berusaha menghindari kewajiban pajak 3) Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang adalah menindak tegas pelanggaran peraturan daerah dengan memberikan sanksi yang sesuai.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kota Padang.

### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkah dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan waijb bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabat beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat Muslim di seluruh dunia.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang diiringi dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulispun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada ibu **Nurbeti**, **S.H.**, **M.H** selaku pembimbing atas segala arahan, waktu bimbingan dan saran kepada penulis selama ini demi terwujudnya skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini juga tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang besar kepada seluruh pihak yang telah membantu baik maril, maupun materiil demi terwujudnya skripsi ini, yakni kepada :

- 1. Rektor Universitas Bung Hatta. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika berserta seluruh staf dan jajarannya.
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Sanidjar
   Pebrihariati R, S.H, M.H, berserta seluruh staf dan jajarannya.
- 3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Hendriko Arizal, S.H.,M.H,
- 4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Desmal Fajri, S.Ag.,M.H,
- Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta terima kasih atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan pahala, amin.
- 6. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang selalu memberikan pelayanan terbaiknya.
- 7. Kepada Kepala Sub Bidang Pembagian Pengembangan Pendapatan Bapenda Kota Padang beserta staf dan jajarannya, terima kasih telah bersedia untuk ikut andil dalam penelitian dan skripsi penulis
- 8. Kedua orang tua tercinta Ahmad Husein Rambe dan Rahma Tanjung atas segala kasih sayang, cinta dan doa yang tiada henti-hentinya demi kesuksesan penulis, Teruntuk saudari Nur Fadilah Rambe, Aira Aski Safitri Rambe yang selalu memberikan dukungan dan do'a.
- Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2020, terutama kepada Muhammad Fadel Helwen, Prayuda Lesmana, Sigit Aziz, S.H, dan senior-senior serta adik-adik Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

10. Kepada teman sepermainan Muhammad Reza dan Feri terima kasih telah

memberikan dukungan dan do'a nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh

sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca

demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-

rekan mahasiswa Ilmu Hukum khususnya dan para pembaca umumnya, akhir kata

penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Agustus 2024

Penulis,

Karimuddin Rambe 2010012111242

# **DAFTAR ISI**

ABSTRAKiii	ABST
KATA PENGANTARiv	KATA
DAFTAR ISIv	DAFT
BAB I PENDAHULUAN1	BAB I
A. Latar Belakang1	A.
B. Rumusan Masalah	В.
C. Tujuan Penelitian	С.
D. Metode Penelitian9	D.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA Error! Bookmark not defined.	BAB I
A. Tinjauan Umum Tentang PajakError! Bookmark not defined.	A.
1. Pengertian Pajak Error! Bookmark not defined.	1.
2. Fungsi PajakError! Bookmark not defined.	2.
3. Tujuan dan Manfaat PajakError! Bookmark not defined.	3.
4. Pengertian dan Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD) <b>Error! Bookmark not defined.</b>	
5. Jenis Pajak Error! Bookmark not defined.	5.
B. Tinjauan Umum tentang Pendapatan Asli Daerah Error! Bookmark not	B.
defined.	
1. Pengertian Pendapatan Asli DaerahError! Bookmark not defined.	1.
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Error! Bookmark not defined.	2.
C. Tinjauan Umum Tentang RestoranError! Bookmark not defined.	C.
1. Pengertian tentang RestoranError! Bookmark not defined.	1.
2 Tujuan dan Klasifikasi Restoran Error! Bookmark not defined.	2
3. Objek Pajak RestoranError! Bookmark not defined.	3.

- D. Tinjauan Umum Tentang Pajak Restoran di Kota Padang ...........Error! Bookmark not defined.
  - 1. Pengertian Pajak Restoran ..... Error! Bookmark not defined.
  - 2. Objek dan Subjek Pajak Restoran ..... Error! Bookmark not defined.
  - 3. Penerapan Pemungutan Pajak Restoran di Kota Padang**Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANError! Bookmark not defined.

- A. Penerapan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Pajak RestoranError! Bookmark not defined.
- B. Kendala-Kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Padang dalam penerapan Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Pajak Restoran Error! Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUP ..... Error! Bookmark not defined.

- **A.** Simpulan ...... Error! Bookmark not defined.
- **B.** Saran Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang,maka upaya dari pemerintah untuk memajukan suatu Negara yaitu dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan termasuk program pembangunan nasional. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara yang digunakan untuk melaksakan pembangunan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang bersifat memaksa sehingga dapat ditagih penagihannya. <sup>1</sup>

Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara sedangkan, pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Jenis dari pajak daerah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dantes Hana Putri, 2021, *Analisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Dki Jakarta Tahun 2017-2019*. Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 1 No 21, hlm 1

yaitu terbagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota telah ditetapkan menjadi 16 jenis pajak daerah.

Daerah Provinsi terdiri atas 5 jenis Pajak Daerah, yaitu sebagai berikut:

- 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- 2. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
- 4. Pajak Rokok (jika di daerah ada pabrik rokok);
- 5. Pajak Alat Berat (PAB).

Sedangkan untuk Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 11 jenis Pajak Daerah, yaitu:

- 1. Pajak Hotel
- 2. Pajak Restoran
- 3. Pajak Hiburan
- 4. Pajak Reklame
- 5. Pajak Penerangan Jalan
- 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7. Pajak Parkir
- 8. Pajak Air Tanah
- 9. Pajak Sarang Burung Walet
- 10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah sangatlah penting dalam membiayai pemerintah dan pembangunan daerah yang nantinya akan masuk kedalam penerimaan asli daerah.

Dalam pelaksanaan Otonomi tentunya diperlukan dana yang memadai yang diperoleh dari pendapatan asli Daerah, salah satu kunci keberhasilan suatu daerah yang dapat mengurus urusan rumah tangganya adalah dengan melihat bagaimana kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Pendapatan asli daerah adalah modal utama untuk mengurus pemerintah dan pembangunan, karena pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan segala kegiatan pemerintah daerah.<sup>2</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing derah berbeda, untuk itu penting bagi pemerintah agar dapat menggali sedalam-dalamnya setiap potensi yang dimiliki daerah tersebut, dimana sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang paling besar salah satunya adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.

Kota Padang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam menjunjung pendapatan sumber keuangan daerahnya. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada didaerah untuk kelangsungan kemajuan daerah itu sendiri.salah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Syahbana Ari,2023, *Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Medan.* Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, Vol. 10, No.1, hlm 2.

satu komponen pajak daerah yang mendapat perhatian dari pemerintah kota padang dengan tidak mengabaikan hal-hal lainnya adalah pajak restoran yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka (28) menyatakan "Restoran adalah Fasilitas penyedian layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran". Berdasarkan Pasal 1 Angka (27), Makanan/atau minuman adalah makanan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang mengatakan, hingga mei 2023, capain pendapatan pajak dari sektor cafe dan restoran mencapai 40 persen dari total target Rp 64 miliar. Pengolola cafe dan restoran sifatnya hanya membantu memungut pajak dari konsumen, bukan berarti pajak tersebut akan mengurangi penghasilan restoran.untuk mengindari adanya penyelewengan pajak oleh oknum, Bapenda Kota Padang telah menggunakan alat perekam transaksi (Tapping Box) di sejumlah restoran, dengan Tapping Box, semua transaksi tercatat dan dapat di pantau, saat ini sudah terpasang 440 buah Tapping Box di berbagai restoran.<sup>3</sup>

Berdasarkan informasi dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang bahwa masih banyak wajib pajak restoran di Kota Padang yang kurang memiliki pengetahuan perpajakan. Anggapan pengusaha restoran yang di

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kusnadi, 2023, *Realisasi Pajak Restoran Kota Padang Mencapai 40 Persen*, https://infopublik.id/kategori/nusantara/742121/hingga-mei-2023-realisasi-pajak-restoran-kotapadang-mencapai-40-persen, 22 Mei 2024, 01:12 WIB

babankan kewajiban sehingga hal ini memberatkan pengusaha restoran. Pada hal yang membayar pajak adalah orang yang membeli makanan dan minuman di restoran tersebut sehingga peran restoran adalah membayarkan pajak restoran tiap bulannya.

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang menyatakan banyak dari wajib pajak restoran yang belum memenuhi kewajibannya dalam hal kepatuhan membayarkan pajak restoran, salah satunya faktor yang membuat wajib pajak itu sendiri tidak patuh dalam membayar pajak ialah karena kurangnya kesadaran diri wajib pajak restoran itu sendiri untuk membayar pajaknya. Membayar pajak adalah orang yang membeli makanan dan minuman di restoran tersebut dengan dikenakan tarif sebesar 10%, dan peran restoran adalah membayar pajak Restoran tiap bulannya.

Sebagai daerah wisata, Sumatera Barat punya banyak sekali destinasi yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota. Bersamaan dengan itu, usaha kuliner restoran/rumah makan juga tumbuh subur sejalan dengan perkembangan dunia wisata. khususnya daerah Kota Padang, Badan Pusat Statistik (BPS) Padang menerbitkan jumlah Restoran/Rumah makan dipadang mengalami peningkatan pada tahun 2021-2023 pada Tahun 2021 BPS mencatat jumlah Restoran/Rumah makan di Padang sebanyak 333. Lalu, meningkat menjadi 335 Restoran/Rumah makan pada tahun 2022. dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2023 yaitu 338 Restoran/Rumah makan.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2021-2023, *Jumlah Restoran/Rumah Makan 2021-2023*, <a href="https://padangkota.bps.go.id/indicator/16/129/1/jumlah-restoran-rumah-makan.html">https://padangkota.bps.go.id/indicator/16/129/1/jumlah-restoran-rumah-makan.html</a>, 25 Juni 2024, 16.39 WIB

Tabel 1

Jumlah Restoran/Rumah Makan 2021-2023 di Kota Padang.

NO	Kecamatan	Jumlah Restoran/Rumah Makan			
110		2021	2022	2023	
1	Bungus Teluk Kabung	10	10	10	
2	Lubuk Kilangan	6	7	8	
3	Lubuk Begalung	17	17	17	
4	Padang Selatan	28	29	29	
5	Padang Timur	39	39	4	
6	Padang Barat	116	113	114	
7	Padang Utara	60	62	62	
8	Nanggalo	6	6	6	
9	Kuranji	27	27	27	
10	Pauh	6	7	7	
11	Koto Tangah	18	18	18	
	Total	333	335	338	

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Padang, Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2021-2023 Restoran/Rumah Makan mengalami peningkatan di setiap daerah di Kota Padang.

Petugas gabungan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, satuan Polisi Pamong Praja (Satpol pp), TNI dan Polri, melakukan pemasangan stiker dan spanduk pemberitahuan objek belum bayar dan menunggak pajak di sejumlah hotel, kafe, dan restoran di Kota Padang, pemasangan sepanduk dan stiker tersebut dilakukan di 11 objek wajib pajak yang berada dibeberapa lokasi, diantanya jalan Diponegoro, Kecamatan Padang Barat, Steba, Kecamatan Nanggalo, Jalan Padangpasir, Kecamatan Padang Barat, dan Jalan Lolong Belanti. Dari 11 objek wajib pajak yang menunggak pajak serta dipasangi stiker dan spanduk pemberitahuan tersebut, terdiri dari empat hotel dan tujuh restoran dan kafe. Yang telah menunggak ada yang bulanan per tiga bulan bahkan tahunan, dilaksanakan dalam rangka menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DARI PAJAK RESTORAN"

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, merumuskan masalah sebagai berikut :

- Bagaimanakah penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak restoran?
- Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kota Padang dalam penerepan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Novitri Selvia, 2023, *Belasan Hotel dan Restoran di Padang Nunggak Bayar Pajak*, <a href="https://padek.jawapos.com/padang/2363766921/belasan-hotel-dan-restoran-di-padang-nunggak-bayar-pajak">https://padek.jawapos.com/padang/2363766921/belasan-hotel-dan-restoran-di-padang-nunggak-bayar-pajak</a>, 30 Juli 2024 20.13 WIB

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daearah (PAD) dari pajak restoran?

3. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak restoran?

# C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam uraian rumusan masalah diatas adalah :

- Untuk menganalisa penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1
   Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak restoran.
- 2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi pemerintah Kota Padang dalam penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak pestoran.
- 3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam mengatasi kendala-kendala penerapan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak restoran.

### D. Metode Penelitian

Dalam menyusun proposal ini membutuhkan bahan atau data yang konkrit,yang berasal dari wawancara atau melalui pengamatan langsung yang dilakukan dengan cara penelitian sebagai berikut.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis emperis dengan kata lain adalah jenis penelitian hokum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan,yaitu mengkaji ketentuan hokum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>6</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi masyarakat dengan maksud itu mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>7</sup>

### 2. Sumber Data

## a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tanpa perantara) dengan cara yakni melakukan wawancara mendalam dengan tujuan untuk memperoleh Apa Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD dan upaya untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan PAD.

-

15

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 16

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>8</sup>

Data Sekunder adalah data yang berkaitan erat dengan data primer dan dapat juga membantu menganalisis, memahami dari bahan-bahan, berupa:

# 1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
   1945
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
   Umum dan Tata cara Perpajakan
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
   Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- d) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, buku-buku, dan karya ilmiah yang ada kaitannya dengan permasalahan.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Marzuki, 1983, Metodologi Riset, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Wikipedia, dan lain-lain.

# 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunanakan dalam penelitian ini terdiri dari:

## a. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu peninjaun terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu, peninjauan laporan-laporan dari instansi resmi yang terkait, media elektronik, jurnal dan sebagainya.

#### b. Wawancara

Teknis analisis data yang dipakai adalah penyajian data kualitatif yang terbentuk wawancara untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Pembagian Pengembangan Potensi Pendapatan Bapenda Kota Padang Bapak Arisman, S.E., M.M

### 4. Analisis Data

Analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dakam katagori, menjabarkan kedalam unit, memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>9</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Atika, S. 2014. *Pelaksanaan pendidikan karakter (religius, cinta tanah air dan disiplin) di SLB Al Ishlaah Padang.* Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus, 3(3).